



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HAENAL RAMADHAN ALIAS ENAL BIN BASRI DG
MANYE
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 20 Januari 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sampulungan baru, Desa sampulungan
kecamatan Galesong utara, Kabupaten Takalar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : STM(tamat);

Terdakwa HAENAL RAMADHAN ALIAS ENAL BIN BASRI DG MANYE ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;

Terdakwa HAENAL RAMADHAN ALIAS ENAL BIN BASRI DG MANYE ditahan dalam tahanan rutan oleh

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019 ;

Terdakwa HAENAL RAMADHAN ALIAS ENAL BIN BASRI DG MANYE ditahan dalam tahanan rutan oleh

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019

Terdakwa HAENAL RAMADHAN ALIAS ENAL BIN BASRI DG MANYE ditahan dalam tahanan rutan oleh

4. Hakim Pengadilan Negeri Takalar sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HAENAL RAMADHAN ALIAS ENAL BIN BASRI DG MANYE ditahan dalam tahanan rutan oleh :

5. Perpanjangan oleh wakil Ketua Pengadilan Negeri Takalar, sejak tanggal 5 Oktober 2019 s/d tanggal 3 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 89/Pid.sus/2019/PN.Tka tanggal 5 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pen.pid/2019/PN.Tka tanggal 5 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah Mendengar Keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; --
- Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM -90 /R 4 .32/Euh.2/09/2019, tertanggal 25 September 2019 , dimana Penuntut Umum pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HAENAL RAMADHAN Alias ENAL Bin BASRI Dg. MANYE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAENAL RAMADHAN Alias ENAL Bin BASRI Dg. MANYE dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) shacet plastic klip berlapis dua berisi shabu
 2. 1 (satu) botol plastik berisi air diduga alat penghisap shabu-shabu (bong)
 3. 1 (satu) unit HP Samsung Model GT-E1205Y warna putih dengan nomor kartu 082349970891
 4. 2 (dua) buah korek gas
 5. 1 (satu) kemasan rokok surya gudang garam berisi :
 - 1 (satu) batang pipa kaca pirex

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid Sus/2019/PN TKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) batang pipet plastic putih diduga penghisap shabu-shabu
- 1 (satu) batang pipet runcing diduga sendok shabu-shabu
- 2 (dua) batang sumbu korek gas
- 1 (satu) penutup botol berlubang dua warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

- Permohonan terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan dimana pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberi keringanan hukuman ;
- Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari terdakwa (Replik) secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan dan tanggapan terdakwa dalam dupliknya secara lisan di persidangan menyatakan bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HAENAL RAMADHAN Alias ENAL Bin BASRI Dg.MANYE, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 00:15 wita atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat Dusun Sampulungan Beru, Desa Sampulungan, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa terdakwa HAENAL RAMADHAN Alias ENAL Bin BASRI Dg.MANYE diduga memiliki, menyimpan, menguasai shabu dirumahnya sehingga dari informasi tersebut saksi SYAMSUL BAHRI, SH BIN PADJONGA DG. NGALLE dan saksi MUH. FAISAL SALEH Bin H. MUH. SALEH bersama rekan-rekannya dari anggota kepolisian satuan Res Narkoba Polres Takalar pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 00:15 wita mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sampulungan Beru, Desa Sampulungan, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Setelah tiba dirumah terdakwa, saksi SYAMSUL BAHRI, SH BIN PADJONGA DG. NGALLE dan saksi MUH. FAISAL SALEH Bin H. MUH. SALEH melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid Sus/2019/PN TKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan didalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) shacet klip bening berlapis 2 (dua) yang berisi shabu-shabu yang terselip pada plastik kemasan rokok surya gudang garam yang disimpan didalam kamar dibawah kolom lemari terdakwa dan setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) yang berisi shabu-shabu yang terselip pada plastik kemasan rokok surya gudang garam adalah miliknya yang disimpan oleh terdakwa yang terdakwa peroleh dari lk. Dg. REWA, sehingga saksi SYAMSUL BAHRI, SH BIN PADJONGA DG. NGALLE dan saksi MUH. FAISAL SALEH Bin H. MUH. SALEH membawa terdakwa beserta barang buktinya ke Polres Takalar untuk proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2748/NNF/VII /2019, tanggal 19 Juli 2019, yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI,M.Si., HASURA MULYANI, A.md dan SUBONO SOEKIMAN serta ditanda tangani oleh Drs. SAMIR. Sst, Mk, M. A. P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan shacet plastik berisikan 1 (satu) shacet plastik berisikan kristal bening denga berat netto 0,0140 gram diberi nomor barang bukti 6536/2019/NNF, 1 (satu) botol berisi cairan diberi nomor barang bukti 6537/2019/NNF, 3 (tiga) batang pipet plastic putih diberi nomor barang bukti 6538/2019/NNF, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih diberi nomor barang bukti 6539/2019/NNF, 1 (satu) batang pipet kaca/pirex diberi nomor barang bukti 6540/2019/NNF, 1 (satu) botol plastic berisi urine HAENAL RAMADHAN Alias ENAL Bin BASRI Dg. MANYE diberi nomor barang bukti 6541/2019/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti shacet plastik berisikan 1 (satu) shacet plastik berisikan kristal bening setelah dilakukan pemeriksaan seberat 0,0065 gram, sisa barang bukti ini yang diajukan kepersidangan;
- Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan shabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SYAMSUL BAHRI S.H bin PADJONGA DG NGALLE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 00:15 wita, bertempat Dusun Sampulungan Beru, Desa Sampulungan, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa lel. JALAL (DPO) sering singgah dirumah terdakwa dan terdakwa sering membeli shabu dari lel.JALAL (DPO) sehingga saksi bersama-rekannya dari satuan Res Narkoba Polres Takalar melakukan penyidikan diwilayah dimaksud sehingga saksi bersama rekan-rekannya dari satuan Res Narkoba Polres Takalar mendatangi rumah terdakwa dimana saksi bersama rekan-rekannya dari satuan Res Narkoba Polres Takalar setibanya dirumah terdakwa langsung masuk kerumah terdakwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian melakukan pengegedahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastic klip bening berlapis 2 (dua) berisi sabu-sabu yang terselip pada plastik kemasan rokok Surya Gudang Garam didalam kamar di bawah kolong lemari milik terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya dari satuan Res Narkoba Polres Takalar kemudian melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) saset plastic klip bening berlapis 2 (dua) berisi sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang disimpan didalam kamar di bawah kolong lemari terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya dari satuan Res Narkoba Polres Takalar selain menemukan barang bukti 1 (satu) saset plastic klip bening berlapis 2 (dua) berisi sabu-sabu yang terselip pada plastik kemasan rokok Surya Gudang Garam, juga ditemukan barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi air diduga alat penghisap shabu-shabu (bong),1 (satu) unit HP Samsung Model GT-E1205Y warna putih dengan nomor kartu 082349970891, 2 (dua) buah korek gas dan 1 (satu) kemasan rokok surya

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid Sus/2019/PN TKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gudang garam berisi :1 (satu) batang pipa kaca pirex, 3 (tiga) batang pipet plastic putih diduga penghisap shabu-shabu, 1 (satu) batang pipet runcing diduga sendok shabu-shabu, 2 (dua) batang sumbu korek gas, 1 (satu) penutup botol berlubang dua warna biru;

- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya dari satuan Res Narkoba Polres Takalar selanjutnya membawa terdakwa beserta barang buktinya ke Polres Takalar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) saset plastic klip bening berlapis 2 (dua) berisi sabu-sabu yang terselip pada plastik kemasan rokok Surya Gudang Garam yang terdakwa simpan didalam kamarnya di bawah kolong lemari adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Lel. JALAL (DPO) sehari sebelum terdakwa tertangkap dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) shacet;
- Bahwa terdakwa sudah 6(enam) kali beli shabu-shabu di laki laki jalal
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tujuannya untuk terdakwa pakai;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) bulan mengenal sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti HP yang ditemukan menurut pengakuan terdakwa bahwa HP tersebut sering digunakan oleh terdakwa untuk menelpon memesan sabu kepada lel. JALAL;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memilik, menyimpan maupun menguasai Narkotika jenis shabu

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. **Saksi MUH FAISAL SALEH BIN H MUH SALEH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 00:15 wita, bertempat Dusun Sampulungan Beru, Desa Sampulungan, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa lel. JALAL (DPO) sering singgah dirumah terdakwa dan terdakwa sering membeli shabu dari lel.JALAL (DPO) sehingga saksi bersama-rekannya dari satuan Res Narkoba Polres Takalar melakukan penyidikan diwilayah dimaksud sehingga saksi bersama rekan-rekannya dari satuan Res Narkoba Polres Takalar mendatangi rumah terdakwa dimana saksi bersama rekan-rekannya dari satuan Res Narkoba Polres Takalar setibanya dirumah terdakwa langsung masuk kerumah terdakwa melakukan penangkapan terhadap



terdakwa kemudian melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastic klip bening berlapis 2 (dua) berisi sabu-sabu yang terselip pada plastik kemasan rokok Surya Gudang Garam didalam kamar di bawah kolong lemari milik terdakwa;

- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya dari satuan Res Narkoba Polres Takalar kemudian melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) saset plastic klip bening berlapis 2 (dua) berisi sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang disimpan didalam kamar di bawah kolong lemari terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya dari satuan Res Narkoba Polres Takalar selain menemukan barang bukti 1 (satu) saset plastic klip bening berlapis 2 (dua) berisi sabu-sabu yang terselip pada plastik kemasan rokok Surya Gudang Garam, juga ditemukan barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi air diduga alat penghisap shabu-shabu (bong), 1 (satu) unit HP Samsung Model GT-E1205Y warna putih dengan nomor kartu 082349970891, 2 (dua buah korek gas dan 1 (satu) kemasan rokok surya gudang garam berisi :1 (satu) batang pipa kaca pirex, 3 (tiga) batang pipet plastic putih diduga penghisap shabu-shabu, 1 (satu) batang pipet runcing diduga sendok shabu-shabu, 2 (dua) batang sumbu korek gas, 1 (satu) penutup botol berlubang dua warna biru;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya dari satuan Res Narkoba Polres Takalar selanjutnya membawa terdakwa beserta barang buktinya ke Polres Takalar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) saset plastic klip bening berlapis 2 (dua) berisi sabu-sabu yang terselip pada plastik kemasan rokok Surya Gudang Garam yang terdakwa simpan didalam kamarnya di bawah kolong lemari adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Lel. JALAL (DPO) sehari sebelum terdakwa tertangkap dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) shacet;
- Bahwa terdakwa sudah 6(enam) kali beli shabu-shabu di laki laki jalal
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tujuannya untuk terdakwa pakai;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) bulan mengenal sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti HP yang ditemukan menurut pengakuan terdakwa bahwa HP tersebut sering digunakan oleh terdakwa untuk menelpon memesan sabu kepada lel. JALAL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan maupun menguasai Narkotika jenis shabu Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 00:15 wita bertempat Dusun Sampulungan Beru, Desa Sampulungan, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dimana terdakwa sedang berada dirumah lalu datang anggota polisi dari satuan Res Narkoba Polres Takalar melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa selanjutnya anggota polisi dari satuan Res Narkoba Polres Takalar melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) saset plastic klip bening berlapis 2 (dua) berisi sabu-sabu yang terselip di plastik pada kemasan rokok Surya Gudang Garam yang terdakwa simpan didalam kamar dibawah kolong lemari terdakwa, selain barang bukti sabu-sabu juga ditemukan alat hisap sabu-sabu (bong) dan 1 (satu) buah HP Samsung milik terdakwa selanjutnya diamankan beserta barang bukti dan dibawa kekantor Polres Takalar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa yang menyimpan 1 (satu) saset plastik bening berlapis 2 (dua) yang berisi sabu-sabu tersebut dibawah kolong lemari terdakwa untuk terdakwa konsumsi.
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu dengan membeli dari lel. JALAL sehari sebelum terdakwa ditangkap dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli sabu dari JALAL;
- Bahwa terdakwa membeli sabu untuk terdakwa pakai dan terdakwa memaki sabu kadang 3 kali dalam seminggu agar tidak mengantuk jika terdakwa kerja dibengkel;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) bulan mengenal sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa kenal dengan JALAL karena JALAL sering memperbaiki motor dibengkel terdakwa;
- Benar terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai sabu-sabu;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid Sus/2019/PN TKA



Menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan(saksi ad charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) shacet plastic klip berlapis dua berisi shabu
2. 1 (satu) botol plastik berisi air diduga alat penghisap shabu-shabu (bong)
3. 1 (satu) unit HP Samsung Model GT-E1205Y warna putih dengan nomor kartu 082349970891
4. 2 (dua) buah korek gas
5. 1 (satu) kemasan rokok surya gudang garam berisi :
 - 1 (satu) batang pipa kaca pirex
 - 3 (tiga) batang pipet plastic putih diduga penghisap shabu-shabu
 - 1 (satu) batang pipet runcing diduga sendok shabu-shabu
 - 2 (dua) batang sumbu korek gas
 - 1 (satu) penutup botol berlubang dua warna biru

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada para saksi dan terdakwa yang masing-masing membenarkannya, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini

Menimbang bahwa Penuntut umum telah membacakan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2748/NNF/VII /2019, tanggal 19 Juli 2019, yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI,M.Si., HASURA MULYANI, A.md dan SUBONO SOEKIMAN serta ditanda tangani oleh Drs. SAMIR. Sst, Mk, M. A. P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan shacet plastik berisikan 1 (satu) shacet plastik berisikan kristal bening denga berat netto 0,0140 gram diberi nomor barang bukti 6536/2019/NNF,1 (satu) botol berisi cairan diberi nomor barang bukti 6537/2019/NNF, 3 (tiga) batang pipet plastic putih diberi nomor barang bukti 6538/2019/NNF, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih diberi nomor barang bukti 6539/2019/NNF, 1 (satu) batang pipet kaca/pirex diberi nomor barang bukti 6540/2019/NNF, 1 (satu) botol plastic berisi urine HAENAL RAMADHAN Alias ENAL Bin BASRI Dg. MANYE diberi nomor barang bukti 6541/2019/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 00:15 wita, bertempat Dusun Sampulungan Beru, Desa Sampulungan, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar awalnya saksi Syamsul Bahri bersama rekannya petugas Satuan Narkoba Polres Takalar mendapat informasi dari masyarakat bahwa lel. JALAL (DPO) sering singgah dirumah terdakwa dan terdakwa sering membeli shabu dari lel.JALAL (DPO) sehingga saksi Syamsul Bahri bersama-rekannya dari satuan Res Narkoba Polres Takalar melakukan penyidikan diwilayah dimaksud sehingga mendatangi rumah terdakwa dimana saksi Syamsul Bahri bersama rekan-rekannya dari satuan Res Narkoba Polres Takalar setibanya dirumah terdakwa langsung masuk kerumah terdakwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastic klip bening berlapis 2 (dua) berisi sabu-sabu yang terselip pada plastik kemasan rokok Surya Gudang Garam didalam kamar di bawah kolong lemari milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa yang menyimpan 1 (satu) saset plastik bening berlapis 2 (dua) yang berisi sabu-sabu tersebut dibawah kolong lemari terdakwa untuk terdakwa konsumsi.
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu dengan membeli dari lel. JALAL sehari sebelum terdakwa ditangkap dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli sabu dari JALAL;
- Bahwa terdakwa membeli sabu untuk terdakwa pakai dan terdakwa memaki sabu kadang 3 kali dalam seminggu agar tidak mengantuk jika terdakwa kerja dibengkel;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) bulan mengenal sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa kenal dengan JALAL karena JALAL sering memperbaiki motor dibengkel terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu pasal 112 ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana unsur nya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang ";

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam Pasal ini bermakna sama dengan unsur "Barang Siapa" sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berarti menunjuk kepada Pelaku sebagai obyek hukum suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" disini maksudnya adalah masing-masing orang atau siapa saja orang perorangan ataupun manusia (bukan hewan/binatang) yang diberikan hak/kewenangan/kekuasaan oleh hukum dan pendukung kewajiban (subyek hukum) untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum jadi setiap orang disini berarti siapa saja manusia yang bisa berbuat dan bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama HAENAL RAMADHAN ALIAS ENAL BIN BASRI DG MANYE, yang mana identitas Terdakwa tersebut sama benar dengan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwalah sebagai orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan jelas dan tegas serta sistematis, berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat akalnya;



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah dipenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari : keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan terdakwa Setelah dihubungkan satu sama lain, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 00:15 wita, bertempat Dusun Sampulungan Beru, Desa Sampulungan, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar awalnya saksi Syamsul Bahri bersama rekannya petugas Satuan Narkoba Polres Takalar mendapat informasi dari masyarakat bahwa lel. JALAL (DPO) sering singgah dirumah terdakwa dan terdakwa sering membeli shabu dari lel.JALAL (DPO) sehingga saksi Syamsul Bahri bersama-rekannya dari satuan Res Narkoba Polres Takalar melakukan penyidikan diwilayah dimaksud sehingga mendatangi rumah terdakwa dimana saksi Syamsul Bahri bersama rekan-rekannya dari satuan Res Narkoba Polres Takalar setibanya dirumah terdakwa langsung masuk kerumah terdakwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastic klip bening berlapis 2 (dua) berisi sabu-sabu yang terselip pada plastik kemasan rokok Surya Gudang Garam didalam kamar di bawah kolong lemari milik terdakwa;

Menimbang Bahwa terdakwa yang menyimpan 1 (satu) saset plastik bening berlapis 2 (dua) yang berisi sabu-sabu tersebut dibawah kolong lemari terdakwa untuk terdakwa konsumsi dan terdakwa memperoleh sabu dengan membeli dari lel. JALAL sehari sebelum terdakwa ditangkap dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah)

Menimbang Bahwa terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli sabu dari JALAL dan terdakwa membeli sabu untuk terdakwa pakai sendiri dimana terdakwa memakai sabu kadang 3 kali dalam seminggu agar tidak mengantuk jika terdakwa kerja dibengkel terdakwa sudah 2 (dua) bulan mengenal sabu-sabu;



Menimbang Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai sabu-sabu;

Menimbang Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2748/NNF/VII /2019, tanggal 19 Juli 2019, yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI,M.Si., HASURA MULYANI, A.md dan SUBONO SOEKIMAN serta ditanda tangani oleh Drs. SAMIR. Sst, Mk, M. A. P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan shacet plastik berisikan 1 (satu) shacet plastik berisikan kristal bening denga berat netto 0,0140 gram diberi nomor barang bukti 6536/2019/NNF,1 (satu) botol berisi cairan diberi nomor barang bukti 6537/2019/NNF, 3 (tiga) batang pipet plastic putih diberi nomor barang bukti 6538/2019/NNF, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih diberi nomor barang bukti 6539/2019/NNF, 1 (satu) batang pipet kaca/pirex diberi nomor barang bukti 6540/2019/NNF, 1 (satu) botol plastic berisi urine HAENAL RAMADHAN Alias ENAL Bin BASRI Dg. MANYE diberi nomor barang bukti 6541/2019/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian unsure telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*bewijs minimum*) maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang Bahwa selain menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa kemudian Majelis akan menjatuhkan hukuman pidana denda kepada terdakwa didalam amar putusannya dikarenakan unsur pasal tersebut bersifat Kumulatif dan jika terdakwa tidak mampu membayar hukuman pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika yang akan dibacakan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai



alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada tanggal 1 Oktober 2019, Hakim Anggota II Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H., mempunyai pendapat lain sepanjang mengenai penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini, dengan pertimbangan sebagaiberikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0140 gram diakui oleh terdakwa adalah miliknya dan terdakwa memperolehnya dari Jalal (DPO) dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), yang mana berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa maksud dan tujuan terdakwa menguasai maupun memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa juga telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang mana hal tersebut berdasarkan hasil tes urine terdakwa positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1(satu) sachet plastic klip berlapis dua berisi sabu, 1 (stu) botol plastic alat penghisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) kemasan rokok surya gudang garam berisi: 1 (satu) batang pipa kaca pirex, 3 (tiga) batang pipet plastic putih, 1 (satu), 1 (satu) batang pipet runcing, 2 (dua) batang sumbu korek gas dan 1 (satu) penutup botol berlubang dua warna biru adalah benar mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim Anggota II berpendapat bahwa penguasaan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0140 gram oleh terdakwa jumlahnya relative kecil yang kurang dari 1 (satu) gram, yang mana hal tersebut juga didukung oleh alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan yang mana alat bukti tersebut merupakan alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan walaupun pada saat terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Takalar tidak dalam keadaan mengkonsumsi narkoba jenis sabu, namun dalam hal ini haruslah dilihat maksud dan tujuan dari terdakwa menguasai maupun memiliki narkoba jenis sabu tersebut dan menurut Hakim Anggota II memang setiap orang yang mengkonsumsi narkoba



pastilah menguasai dan memiliki terlebih dahulu narkoba tersebut, sehingga Hakim Anggota II berkeyakinan bahwa terdakwa memiliki, menyimpan maupun menguasai narkoba jenis sabu tersebut dengan maksud dan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 127 ayat (1) melainkan hanya didakwa dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, terbukti bahwa terdakwa memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut dengan maksud dan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dirumahnya, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut Hakim Anggota II sangat adil dan bijaksana jika terdakwa dijatuhi pidana sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015, sehingga Hakim Anggota II tidak sependapat dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota I sepanjang mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, dalam hal ini Hakim Anggota II menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu



tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut(*vide pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*):

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

1. 1 (satu) shacet plastic klip berlapis dua berisi shabu
2. 1 (satu) botol plastik berisi air diduga alat penghisap shabu-shabu (bong)
3. 1 (satu) unit HP Samsung Model GT-E1205Y warna putih dengan nomor kartu 082349970891
4. 2 (dua) buah korek gas
5. 1 (satu) kemasan rokok surya gudang garam berisi :
 - 1 (satu) batang pipa kaca pirex
 - 3 (tiga) batang pipet plastic putih diduga penghisap shabu-shabu
 - 1 (satu) batang pipet runcing diduga sendok shabu-shabu
 - 2 (dua) batang sumbu korek gas
 - 1 (satu) penutup botol berlubang dua warna biru

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat, ketentuan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HAENAL RAMADHAN ALIAS ENAL BIN BASRI DG MANYE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Memiliki,menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HAENAL RAMADHAN ALIAS ENAL BIN BASRI DG MANYE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(Empat) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000.,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) shacet plastic klip berlapis dua berisi shabu
 - 1 (satu) botol plastik berisi air diduga alat penghisap shabu-shabu (bong)
 - 1 (satu) unit HP Samsung Model GT-E1205Y warna putih dengan nomor kartu 082349970891
 - 2 (dua) buah korek gas
 - 1 (satu) kemasan rokok surya gudang garam berisi :
 - 1 (satu) batang pipa kaca pirex
 - 3 (tiga) batang pipet plastic putih diduga penghisap shabu-shabu
 - 1 (satu) batang pipet runcing diduga sendok shabu-shabu
 - 2 (dua) batang sumbu korek gas
 - 1 (satu) penutup botol berlubang dua warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019, oleh **Dr AMIRUL FAQIH AMZA S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURRACHMAN FUADI S.H.,M.H.** dan **PUTU BISMA WIJAYA S.H.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 2 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURHIKMAH AMIYAMA SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Hj **NUR INTAN ,S.H.** Penuntut Umum, dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURRACHMAN FUADI S.H.,M.H

Dr AMIRUL FAQIH AMZA S.H.,MH

PUTU BISMA WIJAYA SH.,M.H

Panitera Pengganti,

NURHIKMAH AMIYAMA SH